



P U T U S A N

Nomor : 40 /Pdt.G/2011/PTA.MTR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KOTA BIMA** semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **“PEMBANDING”** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir B.A. pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN BIMA** semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **“ TERBANDING”**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: /Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 09 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'I terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bima setelah Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan akibat talak secara suka rela aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 1.1. Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.500.000,-
(lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1.2. Uang iddah sebesar Rp. 4.500.000,-



(empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Marital yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011 oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima;

4. Menetapkan bahwa harta benda berupa :

4.1. Sebuah rumah panggung 12 tiang lengkap dengan listrik, beratap genteng dan dinding papan, pagar besi dibangun diatas tanah pekarangan seluas $\pm 188 \text{ M}^2$ berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 362 tahun 1985 An. **TERBANDING** dan sebuah serambi belakang 9 tiang atap genteng, meskipun sudah tidak ayak huni yang terletak di Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan Gang;

Sebelah Timur dengan rumah WARGA;

Sebelah Utara dengan rumah WARGA;

Sebelah Selatan dengan Gang;

4.2. Sebuah Kios terletak di Lingkungan Pasar Raya Bima, Kota Bima dengan batas- batas sebagai berikut;

Sebelah Barat dengan kios WARGA;

Sebelah Timur dengan kios WARGA;

Sebelah Utara dengan los Pasar;

Sebelah Selatan dengan Jalan raya



pasar;

4.3. Tanah pekarangan seluas \pm 3 are terletak di
KABUPATEN BIMA dengan batas- batas sebagai
berikut:

Sebelah Barat dengan Gang;

Sebelah Timur dengan WARGA;

Sebelah Utara dengan dengan rumah WARGA ;

Sebelah Selatan dengan rumah WARGA;

4.4. Tanah pekarangan seluas \pm 2 are
berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 255 An.
TERBANDING yang terletak di di **KABUPATEN BIMA**
dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan rumah WARGA;

Sebelah Timur dengan Gang;

Sebelah Utara dengan jalan raya;

Sebelah Selatan dengan rumah

WARGA;

4.5. Tanah sawah Veteran Lemboto' I seluas \pm
25 are, berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1980
lokasi Kabupaten Bima, dengan batas- batas
sebagai berikut:

Sebelah Barat dengan tanah sawah WARGA;

Sebelah Timur dengan tanah sawah

WARGA;

Sebelah Utara dengan tanah sawah WARGA;

Sebelah Selatan dengan tanah



sawah WARGA;

4.6. Tanah sawah Palimanu 1 seluas \pm 40 are yang berjumlah 6 petak berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11/Agr.4/1977 tanggal 16 Nopember 1977 An. **TERBANDING**, berlokasi di **KABUPATEN BIMA** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah Jaminan Juru tulis/Kaur Kesra ;

Sebelah Timur dengan tanah Jaminan Juru tulis Desa;

Sebelah Selatan dengan tanah sawah WARGA;

Sebelah Barat dengan tanah sawah WARGA;

4.7. Tanah sawah Lalupa seluas \pm 50 are berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11 tanggal 24 Juni 1978 An. **TERBANDING** berlokasi di **KABUPATEN BIMA** dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah sawah WARGA;

Sebelah Timur dengan tanah sawah Yayasan ;

Sebelah Selatan dengan sawah

WARGA;

Sebelah Barat dengan tanah sawah

WARGA;

4.8. Tanah Kebun Jati seluas \pm 186 are yang terletak di **KABUPATEN BIMA** berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 128 An. **TERBANDING**



tanggal 14 Maret 1984 dengan batas- batas
sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah jati WARGA;

Sebelah Timur dengan tanah Jati

WARGA;

Sebelah Selatan dengan jalan

raya;

Sebelah Barat dengan tanah jati

Desa / WARGA;

4.9. Tanah Kebun seluas \pm 36 are dan bukan
kebun jati yang lokasi di desa Dumu Kecamatan
Langgudu Kabupaten Bima berdasarkan
Sertifikat Hak Milik No. 129 An. **TERBANDING**
dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan kebun WARGA;

Sebelah Timur dengan tanah WARGA;

Sebelah Selatan dengan tanah kebun WARGA;

Sebelah Barat dengan tanah kebun WARGA

4.10. 2 (dua) petak tanah kebun / dana mango
seluas \pm 15 are terletak di KABUPATEN BIMA,
dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan tanah

Jaminan Juru tulis/Kaur Kesra;

Sebelah Timur dengan tanah Jaminan Juru
tulis Desa;

Sebelah Selatan dengan tanah sawah WARGA;



Sebelah Barat dengan WARGA;

4.11. 3 (tiga) petak Tanah sawah Pangambo
seluas \pm 32 are dengan Akta Jual Beli Nomor :
13/Agr.4/1977 berlokasi di **KABUPATEN BIMA**,
dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan WARGA;

Sebelah Timur dengan WARGA;

Sebelah selatan dengan tanah Pemerintah;

Sebelah Barat dengan WARGA;

4.12. Tanah sawah Lawadu seluas \pm 27 are,
berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 26
An. Saleh Basirun, berlokasi di **KABUPATEN**
BIMA dengan batas- batas sebagai berikut:

Sebelah Utara dengan sawah WARGA

Sebelah Barat dengan sawah WARGA;

Sebelah Timur dengan tanah sawah WARGA;

Sebelah Selatan dengan tanah sawah

WARGA;

Adalah sebagai harta bersama

Penggugat rekonsensi dengan Tergugat
rekonsensi;

5. Menetapkan bahwa bahwa harta bersama
sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 4
Putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya
yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat
rekonsensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat



rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membagi 2 (dua) dan menyerahkan secara suka rela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonvensi berupa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor : 4 Putusan ini, sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam dictum Nomor 5 Putusan ini dan apabila Putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat terkait lainnya;

7. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat kembali Sita Jaminan/Sita Marital terhadap obyek sengketa pada poin 3, 4, 6, 14, 15 dan 17 sebagaimana yang disebutkan dalam Berita Acara Sita Jaminan/Sita marital Nomor : /Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 31 Januari 2011;

8. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh



enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima bahwa, Termohon pada tanggal 22 Maret 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bima Nomor:

/Pdt.G/2010/PA.BM. tanggal 09 Maret 2011M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 24 Maret 2011 M. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menerima



dan menyetujui apa yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dan karenanya putusan hakim tingkat pertama dalam eksepsi patut dikuatkan ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai dalil/alasan permohonan cerai talak Pemohon yaitu sejak tahun 2004 antara Pemohon dan Termohon sering diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
- b. Termohon bersifat egois sulit diajak musyawarah.

Bahwa dalil/alasan tersebut ternyata dibantah oleh Termohon melalui jawabannya dengan mengatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud Pemohon tidaklah benar, karena dalil permohonan Pemohon tersebut adalah tuduhan yang mengada-ada karena Termohon tidak pernah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga Termohon tidak benar bersifat egois dan karena dalil/alasan permohonan Pemohon di bantah oleh Termohon maka sesuai ketentuan pasal 283 R.bg. Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil permohonannya dan ternyata pula dari saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak tahun 2004 begitu pula mengenai faktor- faktor penyebabnya, sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon cerai talak Pemohon



tersebut tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dimana dalil tersebut diakui oleh Termohon melalui jawabannya dengan mengatakan ” sejak bulan Mei 2010 Pemohon telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas ” dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Pemohon (**SAKSI 1**), maka dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang akan tetapi pisah tempat tersebut tidak ada bukti yang menguatkan bahwa pisah tempat itu disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan menurut keterangan Termohon dalam jawabannya, karena Pemohon yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan karena memiliki hubungan gelap dengan wanita lain yang bernama **DARA** dan bahkan sejak tahun 2004 keduanya telah melakukan hidup bersama layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan terhadap keterangan Termohon tersebut Pemohon membantahnya dalam replik dengan mengatakan tidak benar Pemohon melakukan hubungan gelap dengan seorang wanita lain, yang benar adalah hubungan yang diikat oleh perkawinan sah sesuai ajaran Islam yang dilakukan wali oleh dan



disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Pemohon yaitu **SAKSI 1** yang pada intinya mnerangkan bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **DARA** dari desa Rabakodo, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat dan Pemohon yang meninggalkan rumah dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon pula, dengan demikian dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta berdasarakan keterangan saksi tersebut diperoleh fakta bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut karena adanya wanita lain yang bernama **DARA** yang menurut Pemohon sudah dikawininya secara sah dan bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak berusia muda lagi sama-sama lanjut usia dengan sisa harapan hidup yang tidak lama lagi ;
- Termohon sangat menginginkan ikatan perkawinannya dengan Pemohon berlangsung hingga akhir hayatnya ;
- Termohon sangat takut melakukan hal yang dibenci oleh Allah SWT. walaupun itu dihalalkan ;
- Termohon dengan tegas menolak untuk diceraikan ;

Menimbang, bahwa karena dalil/alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak terbukti dan dengan



memperhatikan jawaban Termohon tersebut, maka terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan cerai talak Pemohon ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dalam konvensi ditolak, maka gugat rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya putusan Pengadilan tingkat pertam[[a dalam rekonsensi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama dalam rekonsensi dibatalkan, maka sita jaminan/sita marital yang telah dilaksanakan/diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Berita Acara Sita Nomor: /Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 31 Januari 2011 harus diangkat ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPESI

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/ Penggugat



Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor ; 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI

- Menegaskan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: / Pdt.G/ 2010/ PA.BM. tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H ;

DALAM KOMPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: / Pdt.G/ 2010/ PA.BM. tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H ;

Dan dengan mengadili sendiri

- Menolak permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor: / Pdt.G/ 2010/ PA.BM. tanggal 09 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1432 H



;

- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bima untuk mengangkat kembali sita jaminan/sita marital yang telah dilaksanakan/diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bima sesuai Berita Acara Sita Nomor: /Pdt.G/2010/PA.BM tanggal 31 Januari 2011 ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.226.000,- (empat juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1432 H. oleh kami Drs.H.M.BADAWI. SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs.A.BAHRI ADNAN, MH. dan Drs. H. ABD. CHOLIQ. SH, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh kedua Anggota Majelis



tersebut dengan didampingi oleh Drs. H.HAMDI HAPMA. SH. M.Pd. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM KETUA,

Drs. H. M. BADAWI. SH, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. A. BAHRI ADNAN. MH
CHOLIQ. SH. MH.

Drs. H. ABD.

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. HAMDI HAPMA. SH. M.Pd. _

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi	Rp.
5.000,-	
3. Leges	Rp.
5.000,-	
4. Biaya Proses/Adm lainnya ... <u>Rp. 134.000,-</u>	
Jumlah.....	Rp.
150.000'- (seratus lima puluh ribu rupiah)	

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA



PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH. MM